

TINJAUAN PENGHUKUMAN SANKSI TAMBAHAN KEBIRI DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002

Najwa Faila Asifa¹

¹Universitas Pamulang

nfailaasifa@gmail.com

ABSTRACT; *The purpose of this paper is to study the fundamentals of punishment that underlie the application of castration as a sanction or action of the government. The normative analysis of castration as a legislative product is used in this research, which is then enriched with the method of comparative punishment. The results of the analysis show that castration reflects society's furious response to the increase in cases of sexual violence against children. In addition, castration is considered a preventative measure by stopping the biological desire of the perpetrator to commit violence. Although there are two main arguments in favor of it, deterrence and public expression, the government's decision to establish castration as an additional punishment has yet to be fully substantiated in terms of its deterrent, beneficial, and rehabilitative effects. Moreover, due to the fundamental differences between the two types of castration, castration is more appropriately categorized as a punishment rather than an act, according to this paper.*

Keywords: *Sentencing, Criminal, Castration, Child Sexual Abuse.*

ABSTRAK; Maksud dari tulisan ini ialah untuk mempelajari dasar-dasar pemidanaan yang mendasari penerapan hukuman kebiri sebagai sanksi atau tindakan pemerintah. Analisis normatif kebiri sebagai produk perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini, yang kemudian diperkaya dengan metode perbandingan pemidanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebiri mencerminkan respons geram masyarakat terhadap peningkatan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, kebiri dianggap sebagai langkah pencegahan dengan menghentikan keinginan biologis pelaku untuk melakukan kekerasan. Meskipun ada dua argumen utama yang mendukungnya, pencegahan dan ekspresi publik, keputusan pemerintah untuk menetapkan kebiri sebagai pidana tambahan masih belum sepenuhnya dibuktikan dalam hal efek jera, keuntungan, dan efek rehabilitatifnya. Selain itu, karena perbedaan mendasar antara kedua jenis kebiri, kebiri lebih tepat dikategorikan sebagai pidana daripada tindakan, menurut tulisan ini.

Kata Kunci: Penghukuman, Pidana, Kebiri, Pelecehan Seksual Anak.

PENDAHULUAN

Kasus kejahatan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan mulai waktu ke waktu, seiring dengan bertambahnya laporan kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Peningkatan ini juga tercermin dalam survei-survei sebelumnya, seperti pada tahun 2015 dan 2016, yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus. Pada tahun 2015 tercatat 1.975 kasus, sementara pada 2016 melonjak menjadi 6.820 kasus.

Angka tersebut mengindikasikan pertumbuhan yang sangat tajam dalam kejadian kekerasan terhadap anak. Namun, harus disadari bahwa data yang tercatat hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang sebenarnya telah terjadi. Oleh dengan itu, dibutuhkan kerja sama dari seluruh masyarakat untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Bentuk kekerasan yang dialami anak bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, seksual, emosional atau psikologis, penelantaran, bahkan pernikahan dini. Berdasarkan survei SIMFONI PPA tahun 2016, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi, diikuti oleh kekerasan fisik dan psikis.¹

Kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan oleh anggota keluarga, pasangan dari orang tua, guru, tetangga, orang asing, bahkan sesama anak. Kekerasan ini dapat memiliki efek fisik maupun emosional. Efek ini pada akhirnya akan berdampak pada perilaku dan kondisi psikologis anak. Jika dibiarkan, kekerasan yang dilakukan anak saat mereka dewasa dapat terulang kembali, menciptakan siklus kekerasan yang terus-menerus.

Pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur hukuman penjara hingga maksimal 15 tahun sebagai upaya melawan kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan yang memadai. Namun, penerapan undang-undang tersebut gagal mencapai hasil yang signifikan, karena setelah pengesahannya, ada peningkatan kasus kekerasan dan eksploitasi anak.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah undang-undang sebelumnya. Ini meningkatkan sanksi pidana menjadi minimal 5 tahun (dari sebelumnya 3 tahun), maksimal 15 tahun, dan denda menjadi hingga 3 miliar rupiah, dari sebelumnya 300 juta rupiah. Selain itu, undang-undang ini menambahkan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “*Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia*,” 2017.

hukuman sepertiga lebih berat bagi mereka yang bertindak sebagai orang tua, wali, guru, pengasuh, atau tenaga pendidik bagi pelaku.

Meskipun demikian, perubahan undang-undang ini belum dapat melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan di berbagai tempat. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sebagai tanggapan atas tuntutan publik.

Pada 7 Desember 2020, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mendukung pelaksanaan UU ini. Penguatan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak diberikan oleh ketentuan UU dan PP tersebut, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat pelacak elektronik, dan pengumuman identitas pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 81A. Hukuman tambahan ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat dalam memerangi kejahatan terhadap anak melalui pendekatan yang lebih tegas terhadap pelaku.

Perumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan yaitu :

- a. Bagaimana peninjauan hukuman tambahan kebiri terhadap pelaku pelecehan seksual dalam Undang – Undang Republik Indonesia?
- b. Bagaimana cara pelaku pelecehan seksual terhadap anak diberi hukuman kebiri tambahan?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah pada studi penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif digunakan untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terutama yang berkaitan dengan sanksi tambahan kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 dan 81A. Studi ini juga menyelidiki perspektif hak asasi manusia (HAM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk mempelajari perdebatan tentang hak asasi manusia (HAM).

Pada waktu yang sama, yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana sanksi kebiri diterapkan dalam kehidupan nyata. Studi kasus tentang Aris, seorang pelaku yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto untuk dihukum kebiri kimia, digunakan. Data diperoleh

melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan, serta wawancara dengan penegak hukum dan pihak terkait seperti Komnas HAM dan lembaga perlindungan anak. Analisis kualitatif digunakan untuk membandingkan standar hukum yang berlaku dan praktiknya di lapangan, serta menilai pro dan kontra kebijakan sanksi tambahan dari sudut pandang perlindungan anak dan penerimaan Hak Asasi Manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman kebiri merupakan jenis pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian hukuman ini dapat berupa pemberian zat kimia atau tindakan pemotongan terhadap penis atau testis. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukuman ini adalah kebiri kimia. Ketentuan mengenai hukuman kebiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 yang membahas prosedur pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pelacak elektronik, rehabilitasi, serta publikasi identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menghilangkan organ reproduksi laki-laki, seperti penis dan testis, dari seorang pria yang telah dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini sebenarnya sudah ada di Eropa mulai dari Abad Pertengahan dan masih digunakan di banyak negara hingga saat ini. Secara umum, ada dua metode kebiri: kebiri fisik dan kebiri kimia. Untuk melakukan kebiri fisik, organ reproduksi eksternal pelaku diamputasi, yang mengurangi produksi hormon testosteron.

Selain itu, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat anti-testosteron ke tubuh pelaku. Ini berfungsi untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang umumnya dibuat oleh sel Leydig di dalam testis, yang menyebabkan hasrat seksual menurun. Ada dua jenis kebiri: kebiri fisik dan kebiri kimia. Ini adalah penjelasannya:

- Kebiri fisik dilakukan dengan memotong organ seksual luar pelaku pemerkosaan. Ini menyebabkan penurunan produksi hormon testosteron, yang menyebabkan dorongan seksual berkurang.
- Kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, dilakukan dengan menyuntikkan zat antiandrogen ke dalam tubuh pelaku, yang menyebabkan penurunan testosteron dan penurunan hasrat seksual. Jika penggunaan antiandrogen dihentikan, efeknya pun akan hilang, dan kemampuan seksual dan fungsi ereksi pun akan hilang.

Menurut Satjipto Rahardjo, Upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dikenal sebagai perlindungan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar orang-orang dapat memperoleh dan menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.² Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan hukum adalah kumpulan tindakan yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi rasa aman seseorang, baik secara fisik maupun mental, dari ancaman atau gangguan dari siapa pun.³

Dalam sistem negara hukum, prinsip perlindungan hukum berlaku secara universal. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dianggap sebagai upaya pencegahan, yang sangat penting untuk membatasi tindakan pemerintah. Perlindungan preventif akan membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Regulasi dan peraturan hukum mewakili jenis perlindungan ini, yang mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif bertujuan adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang disebabkan oleh pelanggaran dengan menggunakan sanksi sebagai sarana terakhir untuk menyelesaikan tindakan yang melanggar hukum.

A. Perlindungan ‘Hukum terhadap pelaku kejahatan’

Meskipun terdapat barang bukti yang mendukung tuntutan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan, orang tersebut tetap memiliki hak asasi yang setara sebagai warga negara yang harus dihormati oleh semua orang. Dalam hukum acara pidana Indonesia, asas praduga tak bersalah berlaku, yang berarti seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum seorang hakim memutuskan secara sah menyatakannya bersalah.

Tujuan dari memberikan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan adalah untuk memastikan bahwa hak asasi pelaku dihormati, memastikan bahwa mereka tidak berada dalam ketidakpastian, dan mencegah tindakan sewenang-wenang atau perlakuan yang tidak manusiawi.⁴

Sistem hukum pidana nasional, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), secara komprehensif mengatur perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana,

² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

³ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit, h.20.

baik yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa. KUHAP memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum, di antaranya:⁵

1. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan, penahanan, dan/atau pemidanaan yang dilakukan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 50, 51 dan 59 KUHAP.
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi apabila penangkapan, penahanan, atau pemidanaan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.
3. Hak untuk menyuarakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, yang dilindungi oleh Pasal 60, 61, dan 62 KUHAP.
4. Hak untuk tetap diam atau tidak memberikan keterangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP.
5. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, yang dijamin dalam Pasal 153 dan 158 KUHAP.
6. Hak untuk mendapatkan penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 hingga 58 KUHAP.

Tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana memiliki sejumlah hak, menurut Kansil, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- 1) Memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang tuduhan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
- 2) Berhak untuk mengunjungi dokter pribadi selama penahanan untuk masalah kesehatan yang relevan dan tidak relevan;
- 3) Berhak untuk mengunjungi dokter keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan, bantuan hukum, kebutuhan pekerjaan, atau masalah keluarga;
- 4) Memiliki hak untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dari pemuka agama yang sejalan dengan keyakinannya;
- 5) Hak untuk diadili dalam persidangan publik;
- 6) Dia tidak dibebani dengan tanggung jawab untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

⁵ Ibid,h.18.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

Pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan telah menjadi masalah penting di tingkat nasional dan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang dibuat pada September 1985 di Milan, Italia, pada Kongres Tujuh PBB tentang Pencegahan Kriminal dan Perawatan Korban. Deklarasi ini menunjukkan keprihatinan global terhadap perlindungan korban kejahatan. Deklarasi tersebut melindungi tidak hanya korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.

Deklarasi PBB Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 memberikan beberapa hak bagi korban agar mereka dapat mendapatkan keadilan dengan lebih mudah, terutama dalam hal proses peradilan:⁶

1. Mendapatkan perlakuan yang layak dengan belas kasih, penghormatan, dan pengakuan;
2. Memiliki hak untuk menerima informasi dan mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan masalah yang terlibat;
3. Memiliki hak untuk memberikan komentar atau informasi yang relevan dengan kasus;
4. Memiliki hak untuk mendapatkan bantuan yang tepat dan cukup;
5. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan fisik dan privasi mereka;
6. Berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi;
7. Memiliki akses ke proses yang dilakukan oleh sistem peradilan.

Korban dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan dalam sistem hukum Indonesia. Korban biasanya juga mengalami penderitaan tambahan selain mengalami kerugian materiil, fisik, dan psikologis akibat tindak kejahatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, tanpa disadari, korban sering dianggap hanya sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Korban, misalnya, diminta untuk mengingat, mengulang, atau menggambarkan ulang peristiwa kejahatan untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sangat penting mengingat banyaknya korban yang muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dalam kasus pidana.

⁶ *Ibid*, h.54.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga mencakup perlindungan hak korban, seperti yang dijelaskan oleh C. Maya Indah: "Hak korban merupakan bagian dari konsep hak asasi manusia." Dalam maksud yang lebih luas, perlindungan hak asasi manusia mencakup dua elemen:

1. Perlindungan tidak langsung, yang pada dasarnya sejalan dengan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia atau suatu kepentingan hukum individu, adalah perlindungan agar seseorang tidak lagi menjadi korban tindak kejahatan.
2. Perlindungan bagi mereka yang telah menjadi korban kejahatan, yang mencakup suatu jaminan dan/atau bantuan hukum atas nestapa dan kerugian yang mereka alami. Ini termasuk hak korban untuk mendapatkan bantuan (assistance) dan akses ke keadilan serta perlakuan yang adil (access to justice and fair treatment), yang merupakan perlindungan langsung.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, korban kejahatan dapat dilindungi secara hukum melalui berbagai cara, seperti pemberian ganti rugi, perawatan kesehatan, dan bantuan hukum.

Masyarakat memperdebatkan hukum kebiri. Kelompok yang mendukung kebijakan ini berpendapat bahwa tindak pidana seksual merupakan suatu kejahatan luar biasa karena dapat menghancurkan masa depan dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban. Akibatnya, mereka memutuskan bahwa pelaku layak menerima hukuman kebiri. Mereka yang memilih hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan mengatakan bahwa itu dapat membuat pelaku kejahatan seksual jera.⁷ Selain itu, pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah negara untuk menghentikan kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁸

Selain memberikan efek jera, hukuman kebiri juga salah satu cara tidak langsung untuk melindungi hak anak. Semua pihak yang terlibat, terutama negara, bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak tersebut.⁹ Hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan dimaksudkan untuk

⁷ Imelda Y. O, Rodrigo F. Elias, dan Max Sepang, "Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila," *Lex Privatum* VIII, no. 3 (2020): 65–75

⁸ Muhammad Andi Dirgantara dkk., "Analisis Yuridis Kebijakan Pidana dengan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pedofilia," *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 119–27

⁹ Efendi Pasaribu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan dari Perspektif HAM di Indonesia," *Lex et Societatis* V, no. 4 (2017): 58–67.

dapat memberikan keadilan kepada korban dan pelaku tindak pidana seksual serta untuk memastikan bahwa pelaku berubah dan tidak melakukan hal yang sama lagi.¹⁰

Pihak yang menentang mengatakan bahwa konvensi internasional tentang hak asasi manusia tidak mengizinkan penerapan hukuman kebiri. Negara tidak boleh menjatuhkan hukuman yang merendahkan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, kata mereka. Penolakan hukuman kebiri kimia didasarkan pada berbagai alasan.¹¹ Di antaranya :

1. Argumentasi yang diberikan oleh KPAI dan Lembaga pemerintah untuk mendukung penerapan hukuman kebiri kimia tidak kuat.
2. Masih sedikit data yang dapat diandalkan tentang jumlah pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tinggal, variasi vonis hakim, dan efektivitas pemidanaan melalui penjara.
3. Negara-negara yang telah menerapkan hukuman kebiri masih mencatat tingkat pemerkosaan dan kekerasan terhadap anak yang tinggi, yang menimbulkan keraguan tentang efektivitasnya.
4. Kebijakan reformasi hukum pidana nasional Indonesia tidak sejalan dengan penerapan hukuman kebiri.
5. Hukuman ini tidak etis dan memiliki efek samping yang belum terbukti menguntungkan pelaku.

Dalam sejarah hukum pidana, kebiri sebagai sanksi pidana telah digunakan sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat pada awal tahun 1900-an. Sanksi ini ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan atau dianggap sebagai beban bagi masyarakat.¹² Sanksi pidana kebiri telah menjadi subjek perdebatan, terutama dari sisi hak asasi manusia. Namun, sesuai dengan ketentuan yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sanksi ini tetap dianggap sebagai salah satu jenis pidana.¹³

¹⁰ Wahyu Agus Hartono dan Puguh Dwi Hananto, "Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak kekerasan Seksual Terhadap Anak di Beberapa Negara," *Recidiv3* 2, no. 3 (2013): 290–300

¹¹ ICJR dkk., "Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia," 2016

¹² Jason O. Runckel, "Abuse It and Lose It: A Look at California's Mandatory Chemical Castration Law," *McGeorge Law Review* 28, no. 3 (1997): 548–93

¹³ Undang-undang ini merupakan penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan perundang-undangan sebelumnya, terutama yang berhubungan dengan sanksi pidana, tidak berhasil menekan tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Akibatnya, undang-undang yang membuat aturan sanksi kebiri dibuat. Karena situasi ini, pemerintah membuat kebijakan yang represif dengan memperberat hukuman, seperti pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batas minimum dan maksimum, serta denda. Sementara itu, upaya pencegahan dilakukan dengan menggunakan kebiri kimia, memasang alat pelacak elektronik, dan melakukan rehabilitasi.¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2022 menyebut kebiri pemberian zat kimia melalui injeksi dan/atau cara lain.

Hukuman kebiri digunakan bersamaan dengan rehabilitasi psikiatris, sosial, dan medis. Pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap korban atau yang sebelumnya pernah dihukum melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan menerima hukuman ini. Kejahatan ini dapat menyebabkan konsekuensi yang serius, seperti melukai lebih dari satu korban, yang menyebabkan cedera berat, gangguan mental, penyakit menular, kerusakan atau hilangnya fungsi reproduksi, atau bahkan menyebabkan kematian korban.

Pemerintah melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 untuk berbagai alasan. Ini adalah alasan logis mengapa sanksi pidana diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, antara lain sebagai suatu bentuk pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan, memberikan efek jera kepada pelaku, mencegahnya mengulangi pelanggaran, menjaga ketertiban umum, dan membantu mereka mengobati gangguan seksual yang mereka alami.¹⁵

Meskipun ada banyak alasan yang mendukung penerapan undang-undang kebiri, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh terkait status kebiri sebagai bentuk hukuman atau tindakan khusus:

1. Permasalahan Konseptual

Apakah kebiri merupakan tindakan medis atau pidana adalah dua pertanyaan utama tentang penerapannya. Kebiri dapat dianggap sebagai hukuman atas keputusan sadar pelaku untuk melakukan kejahatan, sehingga konsekuensinya masuk akal dalam konteks pemidanaan.

2. Aspek Penjeraan

¹⁴ Lihat Penjelasan atas Undang-undang No. 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

¹⁵ I Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Tujuan Pemidanaan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak."

Salah satu maksud dari penerapan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera, sesuai dengan teori relatif hukum pidana. Penjeraan ini ditujukan sebagai pesan preventif bagi masyarakat secara keseluruhan dan juga kepada pelaku.

3. **Pertimbangan Rehabilitasi**

Regulasi saat ini, termasuk peraturan pemerintah, menekankan bahwa kebiru kimia bertujuan untuk mengontrol keinginan seksual pelaku dengan mengurangi tingkat hormon testosteronnya. Namun, dampak negatifnya, seperti risiko kerusakan tulang akibat frekuensi injeksi yang tinggi, menimbulkan kekhawatiran. Selain itu, keefektifan rehabilitasi masih diragukan karena belum ada tindakan objektif yang menjamin bahwa pelaku tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Saat ini, satu-satunya cara untuk mengukur keberhasilan adalah dengan memastikan bahwa pelaku tidak melakukan tindak pidana serupa lagi dan bahwa hukuman penjara tetap dianggap penting dalam proses rehabilitasi.

4. **Dimensi Sosial dan Pembalasan**

Rasa keadilan masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan juga mendorong kebiru sebagai sanksi yang pantas untuk pelanggaran berat. Ini menunjukkan reaksi emosi masyarakat yang akhirnya menjadi hukum. Prinsip "hukuman sepadan dengan kejahatan" mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan berkorelasi positif dengan kerugian yang disebabkan oleh pelaku. Selain berfungsi sebagai pembalasan, kebiru juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah pelaku untuk melakukan kesalahan yang sama di masa mendatang.

Di Mojokerto, Indonesia, terdapat kasus kejahatan seksual terhadap anak. Peristiwa ini melibatkan Aris, seorang pelaku, yang ditangkap oleh polisi pada Oktober 2018 setelah orangtua salah satu korban melaporkannya. Setelah dia pulang dari pekerjaannya, Aris melakukan kejahatan terhadap seorang anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak (TK). Ketika Aris melihat anak itu bermain sendirian di depan rumah, dia memaksanya untuk pergi ke rumah kosong yang tidak terlalu jauh dari rumah korban.

Seorang pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh polisi di Dusun Mengelo, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan laporan orangtua korban dan rekaman CCTV dari gang dekat rumah korban. Selama penyidikan, Aris mengakui telah

melakukan tindakan serupa terhadap sebelas remaja dalam tiga tahun terakhir.¹⁶ Menurut Erhammudin, Humas Pengadilan Negeri Mojokerto, kasus atas nama Aris telah dilaporkan di seluruh Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Di Kabupaten, Aris terlibat dalam dua kasus pidana: kasus No. 79 Pidana Khusus Tahun 2019 dan kasus No. 65 dan 69. Salah satu kasus di tingkat kabupaten memiliki pidana kebiri kimia tambahan. Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, majelis hakim menjatuhkan pidana pokok penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan kebiri kimia. Putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam kasus tersebut, yang diputuskan pada tanggal 2 Mei 2019 dan kemudian dikuatkan di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY, yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2019, adalah dasar dari penelitian ini.¹⁷

Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia kepada Muh Aris bin Syukur, yang didakwa melakukan pemerkosaan terhadap sembilan anak di kota Mojokerto. Ia dinyatakan bersalah atas kekerasan dan memaksa anak-anak melakukan hubungan seksual. Aris juga dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp100 juta, dan jika dia tidak membayarnya, dia akan dihukum enam bulan penjara.¹⁸ Dinilai bahwa tindakan ini adil bagi semua pihak dan bertujuan untuk menghukum pelaku dan orang lain yang mungkin melakukan perbuatan serupa.

Faktor objektif dan subjektif dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan. Dengan merujuk pada Pasal 81 ayat (7) Perppu No. 1 Tahun 2016, perubahan kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan objektif berkonsentrasi pada tindakan pelaku. Di Indonesia, ketentuan ini memperkenalkan jenis pemidanaan baru, hukuman kebiri, yang termasuk dalam kategori pidana tindakan. Dalam pengobatan pedofilia, hukuman kebiri digunakan sebagai langkah terakhir atau pengobatan terakhir.

Sementara itu, Pasal 81 ayat (5) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016, yang mengubah Perppu No. 1 Tahun 2016, menetapkan bahwa pelaku kejahatan

¹⁶ http://www.trhbunnewl.com/reghonsi/2019/08/27/fskts-kslul-srhl-predstor-snsk-dhjstuahaukumsn-kebhrh-khmhs-mhnts-dhaukum-msth-ahnggs-sjuksn-pk?psge=2_dhsklelMpsdsM17MJsnusrhM 2020

¹⁷ <https://Surabaya.tribbunews.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto-sampai-dihukum-kebiri-dulu-dijuluki-predator-anak?page=2>

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76D dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama jika kejahatan tersebut menyebabkan lebih dari satu korban, luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit menular, kerusakan atau kehilangan fungsi reproduksi, atau kematian korban.

Terpidana telah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (5) yaitu :

a. Korban lebih dari satu orang

Pelaku mengakui melakukan pemerkosaan terhadap sembilan anak yang sebagian besar masih di taman kanak-kanak. Tindak kejahatan ini terjadi berulang kali dengan berbagai korban.

b. Luka berat

Korban mengalami trauma berat sebagai akibat dari perbuatan Aris. Luka yang mereka alami di dalam tubuh mereka sangat sulit secara emosional dan kemungkinan besar akan membekas selama hidup mereka.

c. Gangguan pada fungsi reproduksi

Pemerkosaan anak di bawah umur dapat menyebabkan masalah pada fungsi reproduksi, terutama karena pemaksaan hubungan seksual yang menyebabkan luka, termasuk pendarahan. Pelaku yang disebutkan dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pelacak elektronik, sesuai dengan Pasal 81 ayat (7).

Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia, yang diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dan ditetapkan jangka waktu pelaksanaannya. Hukuman kebiri kimia berlaku selama paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menyelesaikan hukuman pokoknya. Kebiri kimia dilakukan di bawah pengawasan rutin dari kementerian urusan hukum, sosial, dan kesehatan, dan disertai dengan program rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terutama Pasal 81 ayat (5) dan (7), mengatur ketentuan pidana tambahan ini. Ayat-ayat ini memungkinkan penambahan sanksi yang paling besar jika pelaku melakukan pelanggaran.

Dalam Undang-Undang, batas maksimal hukuman dapat ditingkatkan. Dengan demikian, ancaman hukuman yang disebutkan dalam Pasal 81 yang sebelumnya hanya 15 tahun dapat dinaikkan menjadi 20 tahun, hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Pasal 81 ayat

(7) juga menyatakan bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia jika ketentuan dalam Pasal 5 diterapkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, yang memeriksa kasus nomor 69 atas nama Muh Aris, memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan semua unsur tersebut. Karena korban pemerkosaan Aris adalah anak-anak di bawah umur—rata-rata usia taman kanak-kanak—tindakan Aris dianggap sangat keji berdasarkan pertimbangan subjektif hakim.

Selain itu, perilaku biadab itu—yakni membekap dan memperkosa korban—juga dilakukan atas dasar paksaan. Parafrasekan teks berikut ini. Perkosaan ini berulang kali hingga mengakibatkan 9 korban. Pelaku secara sadar melakukan kejahatan tersebut, bahkan mengklaim bahwa dia "sengaja" melakukan pemerkosaan kepada anak-anak karena dia tidak dapat melepaskan hasratnya kepada wanita dewasa.

Menurut dari hasil keterangan kesehatan jiwa yang diberikan oleh penyidik Polres Mojokerto, Aris tidak memiliki gangguan jiwa dan dia sehat secara fisik dan jasmani. Dengan demikian, terpidana Aris dapat diberi hukuman kebiri kimia tambahan karena dia telah dinyatakan sehat secara mental dan fisik. Terutama karena korban adalah anak-anak, meninjau perbuatan terdakwa terhadap mereka pasti akan berdampak psikologis pada mereka.

Dengan mengingat bahwa anak-anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan aset yang sangat berharga bagi negara, sudah sepantasnya anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan dari kejahatan seksual. Dari perspektif sosiologis, kejahatan seksual pada anak-anak menjadi subjek yang paling banyak diperdebatkan dan merupakan bahaya bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hukuman kebiri adalah pilihan terakhir yang dapat dipilih oleh hakim. Mengingat banyaknya kasus kejahatan seksual pada anak di Indonesia, putusan ini diharapkan akan membuat pelaku pedofilia jera dan memotivasi mereka untuk berhenti melakukan tindakan yang sama. PN Mojokerto menganggap putusan pidana tambahan yang melibatkan kebiri kimia sebagai pilihan terbaik untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak kejahatan seksual terhadap anak digolongkan sebagai *extraordinary crime*, sehingga penanganannya membutuhkan kebijakan yang menyeluruh dan mencakup berbagai aspek. Penanggulangannya tidak cukup hanya melalui pemidanaan, tetapi juga harus mencakup langkah-langkah pencegahan dan pemulihan, seperti penguatan peran keluarga,

perbaikan kebijakan sosial dan ekonomi, peningkatan nilai spiritual di masyarakat, serta pendekatan hukum pidana yang lebih berpihak pada korban.

Penerapan hukuman kebiri, yang diatur dalam undang-undang, mencerminkan reaksi keras dari masyarakat terhadap meningkatnya perkara kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman ini dianggap sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Selain itu, kebiri dipandang sebagai upaya mengendalikan hasrat seksual pelaku agar masyarakat merasa lebih aman. Namun demikian, tujuan pemidanaan lainnya seperti efek jera, rehabilitasi, dan manfaat sosial belum sepenuhnya tercapai melalui kebiri, karena masih minimnya bukti empiris yang mendukung efektivitasnya dibandingkan jenis hukuman lain, seperti pidana penjara

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tim Visi Yustitia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23/2002 dan UU RI NO. 35/2014)*, Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2012.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika ,2009.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Angga Kurniawan, Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2017, hlm. 7.
- Arini Fauziah Al haq,dkk.,”Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia”,*Jurnal FISIP UNPAD*,Volume 2, Nomor 1, Maret, 2015.
- Arliman, Laurensius S, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 1, Nomor 2, Maret, 2017.
- Diesmy Humaira B, dkk., “*Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*”,*Jurnal Psikologi Islam (JPI) Pusat Penelitian dan Layanan Psikologi*, Volume 12, Nomor 2, Agustus, 2015. Maslihah,. S., “*dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*” *Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)*, Volume 1, Nomor 01, Februari, 2013.
- Muhammad Andi Dirgantara, Syafruddin Kallo, dkk., “*Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*” *M USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, September, 2017
- Paat, Alfando, “*Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5, Maret, 2017
- Yuriswanto, Adam, dan Ahmad Mahyani, “*Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 27, Februari, 2018
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102

